

Pasal 66

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka penanggungjawab perusahaan wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pasal 68

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Bidang Transportasi

Pasal 69

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang Transportasi.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang transportasi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
 - b. menerapkan pelayanan transportasi yang aman, sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dimasa Pandemi COVID-19.

Pasal 70

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di sektor transportasi;
 - b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi pengguna jasa, pelaku usaha transportasi, dan operator pada usaha transportasi;
 - c. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi;

- e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
 - f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan semua pihak yang terkait dengan moda transportasi dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.

Pasal 72

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang transportasi.
- (2) Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang;
 - c. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker;
 - d. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19; dan
 - e. penerapan batas kapasitas angkut (*load factor*) yaitu;
 - 1. kapasitas angkutan mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - 2. kapasitas angkutan penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi;
- (3) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi wajib melakukan penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pasal 73

- (1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan dengan memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang transportasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah.

**Paragraf 2
Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pasal 75

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk:
 - a. memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan secara efektif dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan epidemiologi penyebaran COVID-19; dan
 - b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pasal 76

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

- a. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
- d. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3
Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah

Pasal 77

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada masa Pandemi COVID-19;
- b. memastikan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah/ lembaga/instansi pemerintah/pemerintah kabupaten/kota tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- c. menjamin pemenuhan hak atas kesehatan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah pada masa Pandemi COVID-19;
- d. untuk menjamin pelaksanaan tugas dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan pada masa Pandemi COVID-19.

Pasal 78

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi:
 - a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (3) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. disiplin pegawai.
- (5) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.

Pasal 79

Setiap pimpinan perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah wajib menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan kerja perangkat daerah.

Pasal 80

Dalam hal ditemukan adanya Aparatur Sipil Negara atau pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus *Suspect*, kasus *Propable*, Kontak Erat dan kasus Konfirmasi, maka pimpinan perangkat Daerah wajib melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perorangan;
 - b. penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat;
 - e. pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
 - f. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
 - c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam bingkai falsafah hidup masyarakat Lampung;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan peyimbang adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan;
 - g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif wabah COVID-19;
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan wabah COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
 - k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar Provinsi Lampung.

Pasal 84

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- c. melibatkan alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga/organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan pengendalian COVID-19 di desa atau kelurahan; dan/atau
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 oleh kelompok masyarakat.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 86

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang meliputi :
 - a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (2) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi antar perangkat daerah; dan/atau
 - b. rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
 - a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- (2) Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (3) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP Provinsi dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur melalui Satpol PP Provinsi melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB VI PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN INOVASI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah, *Stakeholder*, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya, perlu melakukan penelitian dan inovasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Provinsi Lampung.
- (2) Hasil penelitian dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 89

- (1) Satpol PP Provinsi melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP kabupaten/kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.

- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
- a. Satpol PP Provinsi
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. unsur Kepolisian;
 - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
 - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 91

Pendanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 92

- (1) Bagi setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - 4) denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 5) daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. bagi penanggung jawab kegiatan/usaha:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) penghentian sementara kegiatan;

- 4) pembubaran kegiatan;
 - 5) pembekuan sementara izin;
 - 6) pencabutan izin; dan/atau
 - 7) denda administratif maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e berupa:
- a. daya paksa polisional; dan/atau
 - b. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (5) Kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan Covid-19”.
- (6) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diberikan dengan ketentuan:
- a. Pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit.
 - b. Pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenai kerja sosial membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (7) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5 dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 atau denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
- (9) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif;
- (10) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 5 huruf b diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (11) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 93

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 94

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian layanan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/atau
 - denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/ atau
 - pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pimpinan satuan pendidikan tidak mematuhi Denda Administratif.

Pasal 95

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keolahragaan yang tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - pembubaran kegiatan;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - pembekuan sementara izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

Pasal 96

Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha pariwisata yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- pembubaran kegiatan;
- penghentian sementara kegiatan;
- pembekuan sementara izin; dan/atau
- pencabutan izin.

Pasal 97

- (1) Setiap penanggungjawab/pemilik usaha transportasi yang tidak melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi.

Pasal 98

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda administratif.
- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (3) Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- (5) Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP mendaftarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan ke basis data/sistim informasi.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak maksimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

Agar setiap bidang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang memiliki tugas untuk mengingatkan pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 104

Bahwa setiap bidang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru selain melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga melakukan kerjasama dengan pelaku usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Organisasi Non Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, diharapkan setiap orang dalam memanfaatkan teknologi untuk mengetahui perkembangan penanggulangan COVID-19.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang mengatur Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 12 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMITO, MA
Pembina Utama
NIP 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH.MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (3-187/2020)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

I. UMUM

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019 sehingga kini virus corona masih menyebar hampir diseluruh dunia. Meskipun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi COVID-19 bisa berlangsung lama. Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dikarantina.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterap mampu menekan laju infeksi COVID-19 di Indonesia. Namun disisi lain juga menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut berdampak. Pandemi COVID-19 yang telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban. Kondisi ini memunculkan istilah konfisi normal yang baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19 yang disebut dengan Masyarakat dan Aman COVID-19.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah.
2. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam antara Pemerintah dan pemerintah daerah tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah.
3. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya

Huruf i

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam pelaksanaannya memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Ada 3 jenis masker untuk virus Corona yang disarankan kepada masyarakat:

1. Masker Kain. Masker kain minimal 3 (tiga) lapis tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin. Masker Scuba tetap dapat digunakan dengan melapisi tissue pada bagian dalam. Pengguna masker kain dan masker scuba/buff wajib diganti maskernya setiap 4 (empat) jam.
2. Masker bedah atau *surgical mask* merupakan jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Masker bedah efektif pilihan untuk mencegah penyebaran virus Corona karena memiliki lapisan yang mampu menghalau percikan air liur. Kebanyakan masker bedah terdiri dari 3 lapisan yang memiliki fungsi berbeda, yaitu: Lapisan luar yang anti-air, Lapisan tengah, yang berfungsi sebagai filter kuman, Lapisan dalam, yang berguna untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut
3. Masker N95, efektif untuk mencegah penularan virus Corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah proses pengajaran yang dilakukan secara baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau secara kelompok sekalipun.

Pasal 17

- Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Cukup Jelas
- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Yang termasuk dengan “pertunjukan” antara lain: aktivitas pada saat event keolahragaan, aktivitas pada saat pertunjukan musik
- Huruf f
Yang termasuk dengan “hiburan” antara lain: aktivitas di hotel/penginapan, aktivitas di restoran/rumah makan, aktivitas di pusat olahraga/kolam renang, aktivitas di bioskop, aktivitas di mall/pusat perbelanjaan
- Huruf g
Yang termasuk dengan “resepsi” adalah resepsi pernikahan, resepsi khitan, resepsi akikah
- Huruf h
Yang termasuk dengan “sosial budaya lainnya” antara lain: aktivitas pada saat pengajian

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Yang dimaksud dengan POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” dapat dalam bentuk promosi pariwisata, diskon tiket ke berbagai macam destinasi, diskon hotel, yang pelaksanaannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Yang dimaksud dengan "Moda transportasi" adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Yang dimaksud dengan “perangkat daerah” adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan perangkat daerah lain sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan pengawasan dan pemantauan

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang termasuk dalam “sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: Dana Desa, Dana hibah, sumbangan dari perusahaan

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Tugas dari Satuan Tugas yang dibentuk oleh masing-masing bidang antara lain: mengingatkan kepada karyawan/pengunjung/tamu untuk menggunakan masker, tidak berkerumun dan selalu menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan *handsatizer*.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 507